

**PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF – PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA – *USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME* – PEMANFAATAN BAHAN BAKU DENGAN TARIF BEA MASUK – PEDOMAN PELAKSANAAN**

2023

PERMENPERIN NO. 1, BN /NO. 7, 24 HLM

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN BAHAN BAKU DENGAN TARIF BEA MASUK MELALUI *USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME* DALAM RANGKA PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA (*COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA*)**

- ABSTRAK : - Untuk meningkatkan kerja sama ekonomi secara komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea, telah ditetapkan *Framework Agreement* yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022, dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea diatur mengenai *user specific duty free scheme*, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Bahan Baku dengan Tarif Bea Masuk melalui *User Specific Duty Free Scheme* dalam rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of Indonesia and the Government of the Republic of Korea*).
- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945, UU No. 10 Tahun 1995, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 17 Tahun 2009, UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 25 Tahun 2022, PERPRES No. 107 Tahun 2020, PERMENPERIN No. 7 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Bahan Baku dengan Tarif Bea Masuk melalui *User Specific Duty Free Scheme* dalam rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of Indonesia and the Government of the Republic of Korea*), dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Industri Pengguna dapat melakukan importasi Bahan Baku dengan memanfaatkan USDFS yang hasil produksinya digunakan oleh industri penggerak. Industri Pengguna terdiri atas: a. industri penggerak; b. *steel service center*; dan industri pendukung. Dalam melakukan kegiatan produksinya, industri penggerak dapat melakukan subkontrak atas sebagian kegiatan produksinya kepada pihak lain yang memiliki kontrak kerja sama dengan industri penggerak. Bahan Baku dalam USDFS yang dapat diimpor oleh Industri Pengguna tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penetapan tarif bea masuk melalui USDFS dalam rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea*). Industri Pengguna harus menggunakan Bahan Baku untuk kegiatan produksi

paling lama 6 (enam) bulan setelah Periode Importasi berakhir. Industri Pengguna tidak diperkenankan menjual atau memindahtangankan Bahan Baku yang diimpor, Industri Pengguna yang melanggar dikenai sanksi administratif. Untuk dapat memanfaatkan USDFS, Industri Pengguna mengajukan permohonan Verifikasi Industri kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi. Lembaga Pelaksana Verifikasi melaksanakan Verifikasi Awal berdasarkan permohonan Verifikasi Industri. SKVI-USDFS digunakan sebagai persyaratan untuk pengajuan permohonan penetapan Bea Masuk USDFS kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pada akhir Periode Importasi, Lembaga Pelaksana Verifikasi melaksanakan Verifikasi Akhir. Industri Pengguna dapat mengajukan permohonan perubahan rencana impor Bahan Baku. Industri Pengguna wajib mengajukan permohonan Verifikasi Bahan Baku Sisa dan/atau Barang Sisa terhadap Bahan Baku Sisa dan/atau Barang Sisa, yang melanggar dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. tidak dapat mengajukan permohonan pemanfaatan Bea Masuk USDFS; dan/atau c. rekomendasi pemblokiran akses kepabeanaan. Direktur Jenderal menyampaikan SKV-BBS dan/atau SKV-BS yang telah diberikan Tanda Sah kepada Industri Pengguna melalui Lembaga Pelaksana Verifikasi. Bukti pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor menjadi persyaratan pengajuan permohonan pemanfaatan SKVI-USDFS periode berikutnya. Industri Pengguna dapat melakukan penjualan atau pemindahtanganan Bahan Baku Sisa dan/atau Barang Sisa. Menteri menetapkan Lembaga Pelaksana Verifikasi berdasarkan hasil sayembara dengan Keputusan Menteri. Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan USDFS berdasarkan laporan hasil Verifikasi Akhir dan Verifikasi Bahan Baku Sisa dan/atau Barang Sisa yang diperoleh dari Lembaga Pelaksana Verifikasi. Menteri melakukan evaluasi terhadap kinerja Lembaga Pelaksana Verifikasi. Industri Pengguna yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; dan/atau b. tidak dapat mengajukan permohonan pemanfaatan Bahan Baku dengan Bea Masuk USDFS. Industri Pengguna yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu 30 hari, dikenai sanksi administratif berupa tidak dapat mengajukan permohonan pemanfaatan Bahan Baku dengan Bea Masuk USDFS. Industri Pengguna yang melanggar ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dapat mengajukan permohonan pemanfaatan Bahan Baku dengan bea masuk USDFS selama 1 (satu) tahun berikutnya. Lembaga Pelaksana Verifikasi yang tidak menyampaikan laporan tertulis hasil Verifikasi Industri dan laporan tertulis hasil Verifikasi Bahan Baku Sisa dan/atau Barang Sisa dan/atau melakukan Verifikasi Industri, Verifikasi Bahan Baku Sisa dan/atau Barang Sisa, dan/atau Verifikasi Kemampuan Produsen Dalam negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai Lembaga Pelaksana Verifikasi.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Januari 2023, ditetapkan 2 Januari 2023.
- Pengajuan permohonan Verifikasi Industri, Verifikasi Bahan Baku Sisa dan/atau Barang Sisa, dan Verifikasi Kemampuan Produsen Dalam Negeri, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.
  - Lamp : 9 hlm.